

## PERLAKUAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESEDIVIS : ANCAMAN HUKUMAN RESIDIVIS

Ikhya' ulumudin<sup>1</sup>, Yulis Setiawati N<sup>2</sup>

[ikhyaulumudin2205@gmail.com](mailto:ikhyaulumudin2205@gmail.com)<sup>1</sup>, [yulissetiawati.n852@gmail.com](mailto:yulissetiawati.n852@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Sunan Giri Surabaya

### ABSTRAK

Residivis merupakan seseorang yang Kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya recidive. Dalam putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, putusan ini menjadi pembeda antara recidive (pengulangan) dengan concursus (perbarengan). Seorang residivis kerap diberi cap sebagai penjahat kambuhan. Tak jarang, ia juga dilabeli sebagai penjahat yang suka keluar masuk rumah tahanan atau penjara. Di Rutan/Lapas narapidana residivis sering dijumpai, mereka melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan, salah satunya karena tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat sehingga membuat mantan narapidana menghalalkan segala cara untuk memenuhinya.

**Kata Kunci:** Resedivis, Pidana, Kejahatan berulang.

### ABSTRACT

*A recidivist is someone who re-commits a similar crime or is considered similar by law within a period of not more than five years. The provisions for recidivism are contained in Book II, Chapter XXXI of the Criminal Code. Recidivism is one of the reasons for aggravating the sentence, where the sentence is increased by one third of the maximum sentence. The aggravation of the sentence for a recidivist can apply if the requirements for recidivism have been met. In a judge's decision that is final for the same act or is considered the same by law, this decision differentiates between recidivists (repetition) and concursus (concurrent). A recidivist is often labeled as a repeat offender. Not infrequently, he is also labeled as a criminal who likes to go in and out of detention centers or prisons. In detention centers/prisons, recidivist prisoners are often found, they do this for various reasons, one of which is because the demands of the needs of life continue to increase so that former prisoners justify any means to fulfill them. Keywords: Recidivists, Criminals, Repeated Crimes.*

**Keywords:** Recidivism, Criminal, Repeat crime.

### PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), residivis adalah orang yang mengulang tindak kejahatan serupa. Dengan artian, seseorang pernah dihukum atas tindak pidananya tapi kembali melakukan kejahatan itu lagi. Misalnya, ada seseorang yang melakukan tindak pembunuhan. Ia kemudian dihukum atas perbuatan membunuhnya dengan dijebloskan ke penjara.

Setelah hukuman penjara usai, ia keluar tapi kembali melakukan pembunuhan. Dengan mengulang kejahatan serupa, orang tersebut mendapat hukuman penjara lagi dan ia dikenal sebagai residivis.

Bisa dipahami, kalau residivis adalah sebutan bagi orang atau pelaku yang berbuat kejahatan yang sama. Sementara perbuatan mengulang kejahatannya disebut sebagai recidive (residive).

Istilah residivis disebut juga dengan bramacorah, yang artinya pelaku pengulangan tindak pidana.

Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadi faktor pendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai cara tersebut dilakukan tanpa memandang apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak, seperti halnya melakukan tindak kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian. Umumnya tindak pidana pencurian dilakukan dengan alasan pelaku membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak sedikit pelaku kejahatan melakukan kejahatan kembali meski sudah pernah merasakan tidur di jeruji besi. Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis.

## **METODOLOGI**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui identifikasi peraturan hukum, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengevaluasi bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum bagi narapidana residivis, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Residivis terbagi menjadi dua macam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut:

### **1. Residivis Umum**

Residivis ini tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Di mana seseorang disebut mengulang kejahatan pidana, meski perbuatannya tidak serupa dengan tindak pidana yang terdahulu. Residivis umum diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

### **2. Residivis Khusus**

Adapun residivis khusus dengan memperhatikan sifat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Artinya, seseorang dikatakan mengulangi kejahatan apabila ia berbuat pidana yang sama dengan tindak pidana sebelumnya dan pernah menjalani hukuman atas itu.

Residivis khusus disebutkan dijelaskan dalam KUHP pada Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3).

### **Ancaman Hukuman Residivis**

Residivis termasuk salah satu alasan pemberat pidana. Aturan mengenai pemberatan pidana akibat residivis termuat dalam KUHP pada Bab XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab. Pada Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, residivis akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukan.

### **Penyebab Residivis**

ada beberapa faktor atau sebab yang mempengaruhi pelaku untuk mengulangi tindak pidananya.

#### **1. Stigma Masyarakat**

Masyarakat yang merasa terancam dan tidak tenang dengan kehadiran orang yang berbuat tindak pidana di lingkungan sekitarnya memunculkan stigma terhadap orang

tersebut.

Stigma ini dengan memberikan cap buruk kepada orang yang berbuat menyimpang sebagai orang yang jahat. Selain itu, penolakan dari masyarakat sekitar juga bisa muncul terhadap orang tersebut. Dengan stigma ini, orang itu dapat menghayati dirinya sebagai orang yang benar-benar jahat dan tidak lagi bisa dipercaya. Dari sinilah, ia mampu mengulangi kejahatan yang diperbuatnya.

## 2. Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi dapat diartikan sebagai lingkungan atau kondisi buruk di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau penjara. Kondisi ini sering dijadikan sebagai tempat bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan ilmu kejahatan baru. Karena di dalam lapas seorang residivis bergaul dengan banyak narapidana dengan berbagai macam latar belakang kejahatan yang dilakukan. Akibat lingkungan tersebut, orang yang baru keluar dari Lapas bisa mengulangi kejahatannya atau bahkan melakukan tindak pidana lain.

## KESIMPULAN

Residivis merupakan sebutan bagi seseorang yang melakukan kejahatan serupa atau mengulangi kejahatan lain sehingga keluar masuk penjara. Residivis terbagi menjadi dua macam, yaitu residivis umum dan residivis khusus dimana jika residivis umum seseorang melakukan kejahatan yang berbeda dengan sebelumnya, sedangkan residivis khusus adalah mereka yang melakukan tindak kejahatan yang sama dengan kejahatan yang pernah dilakukannya. Adapun ancaman bagi seorang residivis akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut bisa terjadi akibat beberapa factor, diantaranya stigma masyarakat yang menganggap pelaku kejahatan tidak bisa dipercaya lagi dan factor penyebab terjadinya residivis bisa juga terjadi akibat dampak dari prisonisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afamery, S.S. (2016). Residivis dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volikgeist*, 1(1).
- Patuju, L & Sakticakra, S. L. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*. Volume 1 No. 1.
- Firman Arief, P. (2019). Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya? (*Sosietas Jurnal Pendidikan Sosologi*), *Sosietas* 9 (1) (2019) 648- 655.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme", <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 12 Juni 2024.
- Residivis Adalah? Ini Kriteria, Jenis-jenis, Ancaman Hukum, dan Penyebabnya" <https://news.detik.com/berita/d-7034548/residivis-adalah-ini-kriteria-jenis-jenis-ancaman-hukum-dan-penyebabnya>.